

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian saat ini dijadikan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu ekonomi akan menyebabkan tidak berkembangnya suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat di Indonesia pada saat ini sudah banyak yang menjalankan usaha ataupun bisnisnya sendiri untuk meningkatkan perekonomiannya di masa yang akan datang.

Dalam hal ini hukum di Indonesia sudah mulai masuk kedalam dunia bisnis. Adanya kecurangan ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian seseorang akan ada akibat hukumnya.

Hukum Islam pada masa sekarang sudah mulai dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Mereka menyebutnya hukum alternatif, yaitu suatu landasan yang lebih mengacu pada Agama dimana mayoritas masyarakatnya berbasis *Syariah*. Hukum Islam saat ini juga menjadi sebuah landasan hukum bagi umat Islam. Keinginan untuk menerapkan hukum Islam timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang mana di dalamnya terdapat ajaran segala aspek kehidupan manusia termasuk salah satunya di bidang hukum.

Di Indonesia sendiri, dampak yang dihasilkan dari hukum Islam mampu menyelesaikan hampir dari seluruh permasalahan yang ada. Hal ini

dapat dilihat dari permasalahan bisnis yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif dalam menangani kasus-kasus yang masih belum terselesaikan dengan berpedoman pada Undang-Undang, Al-Qur'an dan Al- Hadist.

Dalam ajaran fiqh muamalah tentu kita juga akan mengenal hukum Islam mengenai akad-akad yang digunakan atau diterapkan oleh manusia di dunia bisnis. Fiqh muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dengan cara berbisnis kita juga dapat mengetahui akad yang harus digunakan seorang *enterpreneurship* untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam.

Dapat dipahami dalam ruang lingkup muamalah terdapat berbagai jenis akad di antaranya *mukhabarah*. Dalam penerapan di lingkungan masyarakat, *mukhabarah* lebih mengarah pada hasil dari kerjasama antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.¹

Dalam hal tersebut, penulis menemukan sebuah kasus tentang proses penitipan sarang madu ke beberapa tempat yang ada di Desa Rabiyan.

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117

Pemilik ternak madu tersebut menitipkan sarang lebah kepada orang lain (pemilik lahan) tetapi pemilik lahan tidak ikut merawat ataupun mengambil hasil dari praktek kemitraan usaha ternak madu tersebut. Namun, pemilik madu dan pemilik lahan telah bersepakat bahwa hasil madu tersebut saat musim panen nanti akan dibagi dua, misal mendapatkan 10 botol maka pemilik madu dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan 5 botol, apabila pemilik lahan menginginkan berupa uang maka madu tersebut dijual kembali kepada pemilik madu.

Akad yang digunakan oleh pemilik madu ini masih belum jelas. Dapat dikatakan pemilik madu ini menggunakan multi-akad. Di Indonesia mungkin masih jarang adanya ternak madu seperti di Desa Rabiyan ini, mayoritas peternak madu di Indonesia menempatkan sarang madunya di satu lahan yang sama tidak dititipkan dan ditempatkan di lahan yang sama seperti yang dilakukan peternak madu di Kecamatan Ketapang tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul **Praktek Kemitraan Ternak Madu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek kemitraan ternak madu yang ada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kemitraan ternak madu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah berikut ini:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari terlaksananya pelaksanaan Penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui deskripsi praktek kemitraan ternak madu yang ada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kemitraan ternak madu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama dari terlaksananya pelaksanaan Penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Agar penulis dapat mengaplikasikan secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip *syariah*, serta dapat pula menjadikan bahan rujukan sebagai refrensi untuk mahasiswa dan masyarakat dalam mencari solusi suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- b. Dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat, sehingga lebih memudahkan dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam sesuai akad *mukhabarah*.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan yang dipakai dalam penelitian ini adalah berikut ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Handy Putra Utama yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenonggo Perdana Pasuruan*”². Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam usaha peternakan tersebut ada pemilik modal dan juga pengelola modal. Sedangkan dalam skripsi saya pemilik modal dan juga yang mengelola modal itu hanya 1 orang saja. Jadi si pemilik modal ini hanya meminjam tempat untuk dijadikan sarang lebah. Keuntungannya diperoleh dari hasil madu yang didapat lalu dibagi dua dengan yang memiliki lahan. Sedangkan keuntungan dari usaha peternakan ayam broiler tersebut sama-sama dibagi dua tetapi antara pemilik modal dan juga yang mengelola modal.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zainulloh yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Ayam Ras di UD Jatinom Indah Ps, Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar*”³. Di dalam skripsi milik Zainulloh terdapat *mudharib* (pengelola modal) dan *shohibul maal* (pemilik modal) yang keduanya sama-sama menyertakan modalnya meskipun banyaknya modal yang dikumpulkan tidak sama besarnya.

²Handy Putra Utama, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenonggo Perdana Pasuruan*, (Skripsi, Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

³Zainulloh Zabidi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Ayam Ras di UD Jatinom Indah Ps, Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar*, (Skripsi, Tulungagung : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2012).

Tetapi di dalam skripsi saya ini pemilik modal maupun yang mengelola modal itu hanya satu orang saja yaitu si peternak madunya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erwin Erwanto yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*” skripsi ini menggunakan akad mukhabarah dan yang membedakan disini yang menjadi objek penelitian penyusun adalah kerja sama dalam ternak madu.⁴

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diatur ke dalam lima bab yaitu berikut ini:

BAB I : Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab landasan teori yang berisi tentang teori kemitraan secara umum dan kemitraan secara Islam, serta teori tentang *Mukhabarah*.

BAB III : Bab metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian yang dipakai, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik analisis data, dan lokasi penelitian.

⁴ Erwin Erwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*, (Skripsi: IAIN Wali Songo, 2008).

BAB IV : Bab hasil dan pembahasan yang berisi tentang profil Kecamatan Ketapang, gambaran umum praktek kemitraan ternak madu di Kecamatan Ketapang dan hasil analisis dari peneliti tentang hasil penelitian.

BAB V : Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.